

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menikah serta membangun keluarga merupakan naluri dasar manusia. selaku makhluk, manusia ditakdirkan mempunyai pendamping ataupun berpasangan. Semenjak muda naluri untuk berpasangan berkembang serta mendesak pelakunya buat berupaya berjumpa dengan pendampingnya. Pernikahan merupakan sunnah yang dilaksanakan tiap manusia dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan terbentuknya suatu keluarga yang bahagia. Sebelum melangkah ke pernikahan akan ada masa dimana calon laki-laki dan calon perempuan untuk saling mengenal, dan jalan ini dalam Islam dinamakan ta'aruf.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan menikah dengan tujuan menghalalkan yang haram dalam konteks penyaluran nafsu syahwat pada laki-laki serta perempuan. Sebagai akibatnya maka kedua calon ini mampu menjaga diri sendiri dan orang lain terhadap zina serta melaksanakan syariat Islam.

Membangun serta membina keluarga saling membutuhkan atensi antara suami dengan istri. Sebab membangun keluarga tidak hanya tentang hidup

---

<sup>2</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2020), Hal. 30

bahagia di dunia dan akhirat, namun juga tentang mutu dari keturunan yang dihasilkan di keluarga nantinya.<sup>3</sup>

Mengupas tuntas tentang berkeluarga atau pernikahan, merupakan suatu yang menarik buat diperbincangkan terutama bagi pemuda yang masih lajang atau yang mempersiapkan anaknya untuk berumah tangga. Sebagai orang tua yang sudah menjalani rumah tangga dan faham tentang proses perjalanan dalam rumah tangga kerap kali menjadi sebuah pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran bagi kehidupan rumah tangga nantinya.

Tiap manusia memiliki selera serta daya tarik yang tidak sama kepada lawan jenis. Daya tarik terdapat pada suatu materi semacam fisik yang cantik dan tampan, harta serta status sosial. Ada juga daya tarik yang bersifat non materi semacam karakter yang ramah, jujur, sosok pribadi yang setia terhadap pasangannya serta bermacam karakteristik yang lain.

Memilih calon pasangan adalah tahap awal sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Memilih pasangan merupakan suatu tahapan pencarian dan penemuan lawan jenis dengan adanya komitmen dalam waktu yang lama dengan tujuan akhir menikah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tahapan pencarian ini akan ada proses dimana orang tersebut akan mencari, menemukan, menyeleksi, dan memilih lawan jenis dengan kriteria yang sudah ditentukan dengan harapan terpenuhinya kriteria tersebut menjadikan rumah tangga kedepannya dapat terjalin dengan baik.

---

<sup>3</sup> Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, *Memilih Calon Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Hal. 106

Agama Islam membagikan tuntunan pernikahan supaya manusia bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan. Tercantum juga pedoman untuk memilah calon pendamping. Namun, tuntunan Islam menimpa perihal ini kerap kali dikesampingkan sebab dikira sangat menitikberatkan aspek non materi untuk memastikan kriteria calon pendamping. Perihal tersebut memang wajar, karena sifat manusia yang akan lebih condong kepada sesuatu yang bertabiat material.

Setiap orang pasti memiliki mimpi yang sama yaitu mempunyai suami yang baik buat dunia serta akhirat. Hal ini bisa dimaklumi karena menikah merupakan ibadah selamanya sehingga memilih calon pendamping tidak main asal-asalan. Ketika seseorang sudah memutuskan akan menikah, sebaiknya mereka lebih teliti dalam menentukan calon pasangannya, intinya suatu pernikahan bukan dalam jangka waktu satu atau dua tahun saja namun dalam jangka waktu selamanya.

Suatu hal yang sulit ketika memilih pendamping harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi pedoman dalam agama. Baik memilih kriteria calon suami berdasarkan Islam, terlebih lagi di masa sekarang ini dimana life style semakin tinggi, dan disadari maupun tidak faktor diatas juga berpengaruh pada angka perceraian. Maka dari itu perlu adanya sikap teliti dan hati-hati pada diri kita sehingga tidak akan timbul penyesalan dengan apa yang sudah menjadi keputusan sebelumnya.

Secara prinsip tahapan memilih pendamping ini semacam sistem ekonomi yang dijalankan saling berbeda antar orang tergantung siapa dan

bagaimana sistem itu dijalankan dengan berbagai penilaian kualitas yang relatif. Kualitas ini berupa status sosial keluarga bisa jadi lebih dipertimbangkan daripada kedua calon tersebut, ataupun ketampanan dari seorang laki-laki bisa jadi pula sama nilainya dengan kekayaan seseorang perempuan. Pendapat orang tua tentu tentang hal ini bukan proses tawar menawar, namun pendapat mereka hanya menjalani proses pemilihan yang terbaik bagi anak mereka.

Faktor aspek memastikan pendamping yang telah menjadi ketentuan dalam agama Islam merupakan ketentuan yang sempurna, karena aspek ini menyangkut keadaan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Tetapi kondisi manusia tidak selamanya sempurna serta senantiasa saja terdapat kekurangan, sehingga tidak sering dijumpai seseorang calon suami yang mempunyai aspek ini dengan merata. Jika aspek tidak dipunyai dengan merata, maka aspek yang diutamakan adalah agama.

Aspek agama dalam memilih pendamping memanglah wajib dikedepankan sebab tujuan perkawinan yang cuma berdasarkan ketampanan atau harta yang masuk pada kebutuhan dunia tanpa mengedepankan kebutuhan rohani. Sehingga mereka sudah terlalu condong kepada hal-hal materi tanpa memikirkan faktor yang lain.

Terdapatnya aspek agama dalam pernikahan paling utama pada kriteria calon menantu, pastinya kriteria dari para orang tua dimaksudkan selaku upaya buat menjauhi ketidakharmonisan paling utama dalam perihal akhlak serta kepribadian yang semoga saja setiap calon pasangan memperoleh

keserasian agar terbentuk keharmonisan keluarga walaupun dalam tiap diri manusia ada kekurangan serta kelemahan.

Ketika berumah tangga tentunya menginginkan keluarga yang harmonis dan menghindari yang namanya perceraian. Kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung di tahun 2019 ada 2999 kasus dan di tahun 2020 ada 3064 kasus, sehingga ini terjadi peningkatan 65 kasus. Dalam rangka mengurangi peningkatan kasus perceraian sehingga perlu adanya persiapan sebelum menikah dengan memilih calon pasangan yang tepat.

Masyarakat artinya suatu populasi manusia yang hidup secara berdampingan dengan saling berinteraksi sosial karena adanya suatu kebudayaan yang sama dalam menjalani kehidupan dan menetap di suatu daerah tertentu.

Kabupaten Tulungagung mempunyai sebuah Desa yang bernama Desa Plosokandang merupakan sebuah Desa dengan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai pedagang. Tingkat pendidikan di Desa ini cukup beragam dari yang pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi, sehingga didapati banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana calon menantu yang tepat, sehingga kebanyakan dari masyarakat ini menyerahkan kepada pilihan dari anaknya sendiri walaupun peran keluarga mempunyai andil yang cukup besar dalam mensurvey dan mencari tahu informasi tentang calon tersebut.

Adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan sikap selektif yang dijadikan sebagai upaya agar tidak terjadi kesalahan untuk menentukan siapa dari siapa yang akan dipilih, sehingga secara langsung juga

dapat menekan angka kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung. Menentukan pasangan merupakan sebuah hal yang sulit bagi orang tua maupun bagi anaknya, karena pasangan ini adalah seseorang yang nantinya akan menemani setiap saat.<sup>4</sup> Jadi bisa dikatakan ini merupakan suatu keputusan yang besar di dalam hidup karena ini akan menjadi penentu bagaimana kondisi rumah tangga kedepan bersama pasangan tersebut. Sebagai mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam maka penulis ingin memberi pemahaman kepada para orang tua di Desa Plosokandang tentang kriteria calon menantu yang memang sangat penting untuk kehidupan rumah tangga kedepannya.

Tidak dapat dipungkiri orang tua mempunyai kriteria khusus bahkan kriteria ini bertolak belakang dengan kriteria dari anaknya, dan tidak dapat disalahkan juga ketika orang tua turut andil dalam menentukan dan memilih pasangan untuk anaknya. Sehingga para orang tua yang mengerti kebenaran dilarang pasif ketika sang anak menentukan pilihannya sendiri dan mempunyai pendapat bahwa semua sudah menjadi kuasa Allah SWT.

Berdasarkan observasi dan pernyataan diatas, penulis menemukan adanya perbedaan tentang kriteria memilih pasangan, perbedaan inilah yang akan dikaji berdasarkan hukum Islam karena mayoritas masyarakat di Desa ini merupakan penganut agama Islam sehingga akan lebih relevan jika penelitian ini dikaji berdasarkan hukum Islam. Dan perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk dijadikan sebuah penelitian dengan judul

---

<sup>4</sup> Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza: Indahnya Pacaran Dalam Islam* (Cilacap: Hudzah, 2019), Hal. 43

“KRITERIA MEMILIH MENANTU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu penelitian, karena nantinya akan menjadikan penelitian ini menjadi fokus terhadap apa yang menjadi subyek dalam penelitian tersebut dan menjadi pembatas masalah yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Didasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dalam memilih menantu ?
2. Bagaimana preferensi masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dalam memilih menantu ?
3. Bagaimana argumentasi masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dalam memilih menantu ?
4. Bagaimana kriteria, preferensi, dan argumentasi memilih menantu masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung tersebut dalam tinjauan hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dalam memilih menantu
2. Untuk mengetahui preferensi masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dalam memilih menantu
3. Untuk mengetahui argumentasi masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dalam memilih menantu
4. Untuk mengetahui kriteria, preferensi, dan argumentasi memilih menantu masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tersebut dalam tinjauan hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui kriteria dalam pemilihan menantu.

##### 1. Manfaat Praktis

###### a. Bagi penulis

Penelitian ini digunakan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama kuliah di UIN SATU Tulungagung dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang kriteria dalam pemilihan menantu.

###### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait kriteria dalam pemilihan menantu.

###### c. Bagi orang tua atau wali nikah



Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan bagi para orang tua terkait kriteria memilih menantu yang baik.

## **E. Penegasan Istilah**

Tujuan adanya penegasan istilah ini agar tidak ada perbedaan persepsi antara pembaca dengan penulis. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Penegasan Konseptual

- 1) Kriteria adalah ukuran yang dijadikan dasar atas penetapan atau penilaian sesuatu.<sup>5</sup>
- 2) Pemilihan menantu adalah tindakan mencari, memilih dan memutuskan apa yang menjadi kesukaan, yang dalam hal ini menjadi objek adalah menantu.<sup>6</sup>
- 3) Hukum Islam adalah suatu aturan dari Allah SWT kepada hambanya yang dijadikan sebagai pedoman hidup karena aturan ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah yang sudah diyakini umat Islam.<sup>7</sup>

### b. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah penelitian dengan judul "Kriteria Memilih Menantu Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)" adalah

---

<sup>5</sup> Kriteria, KBBI Daring, 2012, dalam <https://kbbi.web.id/kriteria>, Diakses 19 September 2021

<sup>6</sup> Pilih, KBBI Daring, 2012, dalam <https://kbbi.web.id/pilih>, Diakses 19 September 2021

<sup>7</sup> Eva Eryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2019, Hal. 24

penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap pemilihan menantu yang berdasarkan dengan hukum Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) sistematika penulisan skripsi

### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat konsep tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini memuat gambaran umum tentang perkawinan, kafa'ah dalam perkawinan, hukum Islam tentang kriteria kafa'ah.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari (a) jenis penelitian, (b) sumber data, (c) teknik (d) pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian**

Bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian dan pembahasan tentang kriteria calon menantu masyarakat Desa Plosokandang dalam tinjauan hukum Islam pada bab ini akan berisi tentang pendapat masyarakat Desa Plosokandang tentang pertimbangan apa saja dalam memilih calon menantu.

**BAB V Pembahasan**

Bab ini akan diuraikan analisis data yang diperoleh agar tercipta kesinambungan antara teori dengan realita masalah.

**BAB VI Penutup**

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penulisan, dan daftar riwayat hidup.